

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA  
MILIK NEGARA NOMOR PER-10/MBU/10/2020 DI TINJAU DARI  
PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**FATIH MAY KUSUMA**

**NIM: 20103070034**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-245/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR PER-10/MBU/10/2020 DI TINJAU DARI PERSPEKTIF *MASHLAHAH*  
*MURSALAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATIH MAY KUSUMA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070034  
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Maret 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65f2342a79d71



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 65f12dc67dd41



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65f171bfe6a1



Yogyakarta, 05 Maret 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65f2a9d391e05

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fatih May Kusuma  
NIM : 20103070034  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ Analisis Yuridis Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 Ditinjau Dari Perspektif Mashlahah Mursalah”. Merupakan hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah skripsi ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Fatih May Kusuma

(20103070034)

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memberikan saran perbaikan, maka kami selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi saudara :

Nama : Fatih May Kusuma  
NIM : 20103070034  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Peraturan Menteri Badan Usaha  
Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020  
Ditinjau Darierspektif Mashlahah Mursalah

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Februari 2024

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag  
NIP. 197209031998031001



## ABSTRAK

Peraturan menteri merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan yang terlegitimasi di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan menteri sebagai aturan pelaksana didalam teori stufenbau yang dijabarkan lebih lanjut oleh Hans Nawiasky termasuk kedalam kategori *verordnung & autonome satzung* sedangkan undang-undang termasuk kedalam kategori *formellgesetz*. Sehingga dalam pengaturan norma peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan undang-undang karena secara hierarki kedudukan undang-undang lebih tinggi dari pada peraturan menteri.

Adapun fokus pembahasan skripsi ini yaitu menganalisa Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara serta juga meninjau peraturan menteri tersebut berdasarkan perspektif *mashlahah mursalah*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan teori peraturan perundang-undangan dan teori *mashlahah mursalah*. Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum lainnya yang relevan dengan penelitian skripsi ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pertentangan norma yang terdapat didalam Bab V huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang memperbolehkan adanya rangkap jabatan bagi dewan komisaris dan dewan pengawas menjadi komisaris diperusahaan sektor swasta. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara *Juncto* Pasal 9 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang mengatur pelarangan dewan komisaris dan dewan pengawas untuk melakukan rangkap jabatan sebagai komisaris diperusahaan lain atau organisasi usaha dalam bentuk apapun. Apabila ditinjau dari perspektif *mashlahah mursalah* ketentuan rangkap jabatan yang terdapat didalam Bab V huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang terdapat didalam *mashlahah mursalah* karena kemudharatan yang dapat ditimbulkan dari adanya rangkap jabatan komisaris dan dewan pengawas bumh lebih besar dari pada kemashlahatannya.

**Kata Kunci:** Peraturan Menteri, Rangkap Jabatan, *Conflict of Interest*, *Conflict of Norm*, *Mashlahah Mursalah*.

## ABSTRACT

Ministerial regulation is one of the legislation products legitimized in Article 8 of Law Number 12 Year 2011 on the Formation of Legislation. Ministerial regulations as implementing rules in the *stufenbau* theory further elaborated by Hans Nawiasky fall into the *verordnung & autonome satzung* category while laws fall into the *formellgesetz* category . So that in regulating the norms, ministerial regulations must not conflict with the law because the hierarchical position of the law is higher than ministerial regulations.

The focus of the discussion of this thesis is to analyze the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-10 / MBU / 10/2020 concerning Requirements and Procedures for Appointing and Dismissing the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises against Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and also reviewing the ministerial regulation based on the perspective of *mashlahah mursalah*. This research is a descriptive-analytical normative juridical research using the theory of legislation and the theory of *mashlahah mursalah*. This research is also conducted with a *statute approach* , namely by examining laws and regulations and other legal regulations that are relevant to this thesis research.

The results of this study indicate that there are conflicting norms contained in Chapter V letters (a) and letters (b) of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-10 / MBU / 10/2020 concerning Requirements and Procedures for Appointing and Dismissing the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises which allows concurrent positions for the board of commissioners and supervisory board to become commissioners in private sector companies. This is contrary to Article 33 and Article 62 of Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises in *conjunction* with Article 9 of Law No. 25 of 2009 concerning Public Services which regulates the prohibition of the board of commissioners and supervisory board to hold concurrent positions as commissioners in other companies or business organizations in any form. When viewed from the perspective of *mashlahah mursalah* , the provisions of concurrent positions contained in Chapter V letters (a) and (b) of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-10 / MBU / 10/2020 concerning Requirements and Procedures for Appointing and Dismissing the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises also do not reflect the principles contained in *mashlahah mursalah* because the disadvantages that can be caused by the concurrent positions of commissioners and supervisory boards of BUMN are greater than the benefits.

**Keywords: Ministerial Regulation, Dual Position, Conflict of Interest, Conflict of Norm, Mashlahah Mursalah.**

## MOTTO

“Kekuatan Sejati Terletak Pada Ketekunan”

الإِسْتِقَامَةُ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ كَرَامَةٍ  
(Istiqomah lebih baik dari seribu karomah)

“I am a slow walker, but I never walk back”

“Judex herbere debet duos sales, salem sapientae, ne sit inspidus, et salem  
consientae, ne sit diabolus”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan rahmat Allah Subhanahu wata'alla, sebuah karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

### **Almarhum Setiawan dan Muslihatin**

Terimakasih ibuk berkat doamu aku bisa kuat sampai tahap ini, terimakasih bapakku tercinta berkat perjuangan dan didikanmu anakmu bisa tangguh sepertimu semoga ilmu yang saya dapat menjadi amal jariyah bagimu

### **Ivan Saputra, Afifah Cahya Charisma, Arsyah Zahid Ar-Rasyid**

kepada abangku, kakak iparku, serta keponakanku terimakasih banyak telah senantiasa mendoakan dan mendukung saya untuk menyelesaikan pendidikan tinggi ini

### **Agil Mustofa**

Terimakasih telah menjadi inspirasi untuk menjadi pengusaha sukses dimasa depan, Manyalaaaa Abangkuuhh!!!

### **Keluarga besar “Bani Modin” di kediri**

Terimakasih kepada keluarga besarkuu tanpa bimbingan kalian semua apalah jadinya aku

### **Keluarga besar Hukum Tata negara 2020**

Kepada teman seperjuangan saya ucapkan terimakasih dan sampai jumpa dimasa depan yang cerah, semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang terbaik versi kita

### **Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Saya bangga menjadi mahasiswa UIN SUKA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan pada skripsi ini merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 1543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	Ḍ	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah

ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ain	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:**

متعقدين	Ditulis	muta'addidīn
عدّة	Ditulis	'iddah

**C. Tā' marbutah di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	ni'matullāh
زكاة الفطر	Ditulis	zakātul-fitri

#### D. Vokal Pendek

َ	Fatḥah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍāmmah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang:

1	fatḥah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	fatḥah + alifmaqsūr يسعي	Ditulis	Ā yas'ā
3	kasrah + yamati مجيد	Ditulis	Ī Majīd
4	ḍammah + waumati فروض	Ditulis	Ū Furūḍ

#### F. Vokal Rangkap:

1	fatḥah + yāmati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
2	fatḥah + waumati قول	Ditulis	Au Qaul

**G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.**

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lām**

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	Asy-Syams
السماء	Ditulis	As-Samā'

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

ذوي أَلْفُرُوض	Ditulis	Zawi al-Furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 Ditinjau Dari Perspektif Mashlahah Mursalah”** dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah-limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan keberkahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan



Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu, memotivasi dan memberikan ilmu selama perkuliahan, serta para staf prodi Hukum Tata Negara yang telah membantu dalam proses administrasi.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak alm. Setiawan dan Ibu Muslihatin yang telah memberikan kasih sayang sepanjang masa, dukungan, doa, semangat, serta motivasi dalam menempuh pendidikanku selama ini. Semoga ilmu yang aku dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama agar anak kecilmu ini bisa membahagiakanmu didunia dan diakhirat.
7. Kepada kakak pertamaku beserta keluarganya, Ivan Saputro, Afifah Cahya Charisma, Arsyah Zahid Ar-Rasyid, terimakasih telah bersedia membimbingku dan menjagaku ketika di Jogja, semoga kelak aku menjadi orang yang sukses sehingga bisa membalas semua budimu padaku. Adikmu yang kau anggap bocah kemarin sore ini sekarang menjadi sarjana hukum.
8. Kepada kakak keduaku Agil Mustofa, terimakasih telah menjadi inspirasi, teman ngopi, teman diskusi dengan pikiranmu yang

kolot dan kuno itu, benar kata katamu rokok-rokok itu menyulut semangatku. adikmu yang dulunya sering bergulat denganmu ini sekarang menjadi sarjana hukum.

9. Kepada keluarga besar Bani Modin, terimakasih telah memotivasi, mendidik, dan mendoakan yang terbaik untukku, kalianlah alasanku untuk terus berusaha menjadi orang yang sukses.
10. Dhita Restiana, terimakasih telah bersedia menjadi partner berjuang bersama dengan tidak menyerah pada keadaan yang gini-gini aja.
11. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang telah memberikan banyak pengalaman, ilmu, motivasi, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya selama dalam masa perkuliahan.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat kelak kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan urusan penulis. Penulis menyadari, tidak ada karya manusia yang sempurna. Termasuk dalam penulisan skripsi ini, tentu terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerimakritik dan saran dari pembaca demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEORI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN MASHLAHAH MURSALAH.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Hierarki Norma .....	24
1. Definisi Peraturan Perundang Undangan.....	24
2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik ....	29
3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	33
B. Tinjauan Umum Mashlahah Mursalah.....	36
1. Pengertian Mashlahah Mursalah.....	36
2. Kehujjahan Mashlahah Mursalah .....	37
3. Syarat-syarat Mashlahah Mursalah.....	41

<b>BAB III TINJAUAN UMUM PERATURAN MENTERI BUMN NO.PER-10/MBU/10/2020 .....</b>	<b>45</b>
A. Peraturan Menteri Sebagai Peraturan Perundang-Undangan .....	45
B. Pengaturan Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Pada Peraturan Menteri BUMN NO.PER-10/MBU/10/2020 .....	52
C. Pengaruh Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Terhadap Kinerja Perusahaan BUMN.....	56
<b>BAB IV ANALISIS PERATURAN MENTERI BUMN NO. PER-10/MBU/10/2020 .....</b>	<b>63</b>
A. Analisis BAB V Huruf A dan Huruf B Peraturan Menteri BUMN NO. PER-10/MBU/10/2020 .....	63
B. Analisis <i>Mashlahah Mursalah</i> Terhadap Permen BAB V Huruf (a) dan Huruf (b) Peraturan Menteri BUMN NO. PER-10/MBU/10/2020 .....	76
C. Upaya Hukum Atas Peraturan Menteri BUMN NO. PER-10/MBU/10/2020 .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsekuensi bahwa setiap sendi kehidupan yang terjadi didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum yang telah tertuang didalam produk peraturan perundang-undangan serta turunannya yang berlaku.<sup>1</sup> Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum eropa kontinental atau *civil law system*. didalam sistem ini hukum didasarkan pada apa yang sudah tercantum didalam *code* (undang-undang) yaitu suatu kitab atau bagian yang disusun secara komprehensif dan sistematis yang memuat berbagai klausul dan prinsip hukum yang otoritatif.<sup>2</sup>

Di Indonesia sitematika peraturan perundang-undangan secara jelas diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari tingkatan tertinggi sampai tingkatan yang paling rendah. Hierarki peraturan perundang-undangan tersebut

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>2</sup> Peter de Crus, *Civil Law : Seri Perbandingan Sistem Hukum*, diterjemahkan oleh Nurlita Yusron, (tp.:Nusamedia, 2021), hlm. 6.



dimaksudkan untuk melihat kadar kepentingan dan kekuasaan peraturan hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain itu dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan maka akan menciptakan kesatuan norma hukum yang saling terintegrasi. pembentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi yang pembentukannya ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma dasar tertinggi.<sup>3</sup> Di Indonesia terdapat banyak ragam jenis peraturan perundang-undangan tidak hanya terbatas pada apa yang terdapat didalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, melainkan ada juga peraturan perundang-undangan yang berada diluar hierarki. Peraturan perundang-undangan yang diluar hierarki tetap diakui keberadaan dan kekuatan hukumnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang mana Peraturan Menteri menjadi salah satu produk peraturan perundang-undangan diluar hierarki yang disebutkan didalam pasal tersebut.<sup>4</sup>

Peraturan menteri merupakan peraturan yang dibuat oleh menteri dan dibentuk atas dasar kewenangan atau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Urgensi pembentukan peraturan menteri sebenarnya didasari bahwa setiap kebijakan pemerintah

---

<sup>3</sup> Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior : Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6:8 (September 2020), hlm. 306.

<sup>4</sup> Juwita Putri Pratama, "Eksistensi Keudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19:7 (Desember 2022), hlm. 867.

memerlukan pengaturan lebih lanjut didalam bentuk peraturan-peraturan yang lebih rendah sebagai peraturan pelaksana. Oleh karena itu menteri atau pejabat yang setingkat diberi wewenang untuk mengeluarkan produk hukum yang bersifat pelaksanaan.<sup>5</sup>

Peraturan menteri yang dikeluarkan oleh menteri sebagai aturan pelaksana maka peraturan menteri tidak diperbolehkan memuat norma yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penelitian ini secara khusus membahas mengenai Peraturan Menteri (Permen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-10/MBU/10/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Didalam Permen BUMN No. PER/10/MBU/10/2020 norma pada Bab V huruf (a) dan huruf (b) telah membuka kemungkinan bagi dewan komisaris dan dewan pengawas untuk merangkap jabatan (*Interlocking directorates*) pada perusahaan sektor swasta. Norma tersebut bertentangan dengan Pasal 33 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang melarang adanya rangkap jabatan bagi komisaris maupun dewan pengawas baik sebagai anggota direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan jabatan lain yang menimbulkan benturan kepentingan, dan/atau jabatan lainnya

---

<sup>5</sup> Ridawan, "eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18:4 (Desember 2021), hlm. 837.

yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari Permen tersebut mengingat suatu Permen yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang lebih yang tinggi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang nya itu sendiri.

Selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN No. PER/10/MBU/10/2020 telah membawa konsekuensi yang buruk bagi dunia persaingan usaha di Indonesia. hal tersebut dikarenakan dapat memicu pelanggaran-pelanggaran persaingan usaha. dengan adanya rangkap jabatan komisaris dan dewan pengawas di satu perusahaan dengan perusahaan lain maka kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu kesepakatan horizontal untuk menguasai pangsa pasar terkait harga, pembagian wilayah dan, jumlah produksi. melakukan tindakan dengan pemanfaatan hambatan vertikal, seperti praktik eksklusivitas, tying dan bundling. Serta kegiatan dua korporasi yang saling terkait dan dijabat oleh satu orang komisaris atau dewan pengawas yang sama maka dapat menimbulkan praktek monopoli yang dikuasai oleh sebagian korporasi untuk mendominasi dan mengendalikan persaingan.<sup>6</sup>

Adanya rangkap jabatan dewan komisaris BUMN di Perusahaan swasta secara nyata telah menimbulkan persoalan di dunia persaingan usaha

---

<sup>6</sup> <https://www.idxchannel.com/economics/banyak-pejabat-bumn-rangkap-jabatan-ini-tiga-dampak-negatifnya> , akses 16 November 2023.

seperti misalnya yang terjadi pada tahun 2019 yang mana Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui putusannya KPPU No. 15/KPPU-I/2019 menyatakan secara sah dan menyakinkan bahwa PT Garuda Gorup, PT Lion Group, PT Sriwijaya Air Group, PT Citilink Indonesia, PT Batik Air Indonesia, PT Wings Abadi Airlines dan PT NAM Air secara bersama-sama melakukan praktik kartel harga tiket pesawat kelas ekonomi dengan cara membuat kesepakatan bersama untuk meniadakan diskon serta meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah dipasaran sehingga hal tersebut berdampak pada kelangkaan ketersediaan tiket pesawat domestik.

Kartel tersebut merupakan dampak dari posisi rangkap jabatan yang dilakukan oleh I Gusti Ngurah Askhara Dana Diputra sebagai direktur Utama PT Garuda Indonesia, Pikri Ilham Kurniansyah sebagai Direktur Komersial PT Garuda Indonesia ,dan Juliandra Nurtjahyo sebagai Presiden Direktur PT Citilink Indonesia. ketiganya tersebut diperiode yang sama juga sama-sama menduduki jabatan sebagai Komisaris PT Sriwijaya Air Group.

Atas kejadian tersebut KPPU menyatakan bahwa adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut dinyatakan melanggar Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Mohamad Choirul Anwar, "Lion, Garuda, Sriwijaya CS Terbukti Kartel Harga Tiket," <https://travel.kompas.com/read/2022/12/20/222500927/kartel-tiket-pesawat-oleh-7-maskapai-berikut-kronologinya?page=all> , akses 20 November 2023.

Peneliti menganggap perlu untuk menganalisis mengenai Permen BUMN NO. PER-10/MBU/10/2020 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dari segi yuridisnya yang meliputi norma pada BAB V huruf (a) dan huruf (b) dimana telah membuka kemungkinan rangkap jabatan komisaris dan dewan pengawas BUMN pada perusahaan swasta, karena selain melanggar ketentuan Pasal 33 dan Pasal 62 Undang-Undang No 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara *juncto* Pasal 9 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Rangkap jabatan komisaris dan dewan pengawas BUMN juga membawa dampak buruk bagi dunia usaha, karena apabila berkaca pada tahun 2019 praktik monopoli harga tiket pesawat yang disebutkan diatas diakibatkan oleh adanya rangkap jabatan pengurus organisasi usaha BUMN di Sektor swasta, sehingga permasalahan serupa tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali dengan adanya aturan rangkap jabatan dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN yang terdapat pada Permen BUMN NO. PER-10/MBU/10/2020 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik negara

Selain menganalisis secara yuridis terhadap Permen BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, penulis juga menganalisis dari aspek *mashlahah mursalah* untuk



menilai kadar kemashlahatan yang hendak dibentuk didalam ketentuan rangkap jabatan dewan komisaris dan dewan pengawas tersebut apakah sudah memenuhi tujuan syara' untuk meraih kemanfaatan dan menghindarkan kemudharatan sebagaimana yang terdapat didalam prinsip-prinsip *mashlahah mursalah* atau justru sebaliknya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat saya simpulkan beberapa rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Bagaimana *conflict of norm* terkait pengaturan rangkap jabatan dewan komisaris dan dewan pengawas yang terdapat pada Peraturan Menteri BUMN No. PER/10/MBU/10/2020 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, serta konsekuensi yang ditimbulkan atas peraturan tersebut ?
2. Bagaimana kaidah *mashlahah mursalah* dalam memandang Bab V huruf (a) dan huruf (b) peraturan menteri BUMN No. PER/10/MBU/10/2020 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui sumber ketidak sesuaian, upaya hukum, dan konsekuensi buruk atas pengaturan rangkap jabatan dewan komisaris dan dewan pengawas pada peraturan menteri BUMN No. PER/10/MBU/10/2020 2020 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik.
- b. Mengetahui bagaimana *mashlahah mursalah* dalam memandang peraturan menteri BUMN No. PER/10/MBU/10/2020 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang positif bagi dunia intelektual khususnya dibidang ketatanegaraan maupun keislaman.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis selain untuk memenuhi tugas akhir strata satu pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, penelitian ini juga diharapkan menjadi sebuah pertimbangan bagi pemangku kebijakan untuk mengevaluasi terkait ketentuan rangkap jabatan komisaris dan dewan pengawas BUMN.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan tema penelitian kali ini, maka peneliti berpandangan perlu untuk memaparkan beberapa karya ilmiah lain yang serupa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan persepsi dalam pembahasan tema penelitian skripsi ini. Berikut paparan beberapa hasil karya ilmiah yang masih memiliki korelasi dengan tema penelitian skripsi kali ini, yaitu :

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Aulia Safina Mochtar yang berjudul “Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Direksi Dan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara”.<sup>8</sup> Pada skripsi tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai persoalan praktik rangkap jabatan komisaris BUMN. Adapun perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut memaparkan mengenai mekanisme pengangkatan anggota TNI/Polri di BUMN dan implikasi hukum terhadap rangkap jabatan tersebut. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas persoalan rangkap jabatan Komisaris BUMN dari segi regulasinya yaitu berdasarkan peraturan menteri BUMN No. PER/10/MBU/10/2020.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Dina Amini yang berjudul “Jabatan Rangkap Direksi Dan/Atau Komisaris Persero Dalam Perspektif Hukum

---

<sup>8</sup> Aulia Safina Mochtar, “Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Direksi Dan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara”, skripsi, Universitas Hasanuddin (2021).

Persaingan Usaha”.<sup>9</sup> skripsi tersebut sama-sama membahas mengenai Peraturan Menteri BUMN NO. PER/10/MBU/10/2020 yang memuat rangkap jabatan Komisaris BUMN di luar perusahaan BUMN yang mana hasil penelitian tersebut menyatakan peraturan menteri tersebut tidak sesuai dengan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999. Adapun yang membedakan dari penelitian kali ini terletak pada perspektif yang digunakan, pada penelitian tersebut ditinjau perspektif hukum persaingan usaha sedangkan pada skripsi saya ditinjau dari perspektif *mashlahah mursalah*.

*ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Putra Adibil Anam dan Ina Rahadiyan yang berjudul “Pengaturan rangkap Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN : Perbandingan Indonesia dengan Amerika Serikat”. Persamaan penelitian skripsi ini dengan jurnal tersebut adalah sama sama membahas mengenai pengaturan rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota Komisaris dan Dewan Direksi BUMN yang ditinjau dari segi Peraturan Menteri BUMN NO. PER/10/MBU/10/2020. Adapun perbedaannya yaitu pada jurnal tersebut lebih mengacu pada perbandingan pengaturan rangkap jabatan Komisaris dan Dewan Direksi BUMN di Indonesia dengan Amerika Serikat. Sedangkan penelitian skripsi saya menganalisis muatan rangkap jabatan yang ada pada Peraturan Menteri BUMN NO. PER/10/MBU/10/2020 yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 ditinjau dari perspektif *mashlahah mursalah*.

---

<sup>9</sup> Dina Amini, “Jabatan Rangkap Direksi Dan/Atau Komisaris Persero Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, Skripsi Universitas Airlangga (2022).

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Suhela Arnis dengan judul “Penataan Kewenangan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dalam Penetapan Komisaris Badan Usaha Milik Begara”.<sup>10</sup> Di dalam jurnal tersebut terdapat kesamaan terhadap penelitian skripsi ini. yaitu pada jurnal tersebut juga membahas mengenai pengangkatan Komisaaris BUMN yang didasarkan atas wewenang Menteri BUMN. Adapun yang membedakan yaitu pada skripsi ini mengkritisi kebijakan menteri BUMN terkait rangkap jabatan Komisaris BUMN yang tertuang pada Peraturan Menteri NO. PER/10/MBU/10/2020 dengan menggunakan perspektif *mashlahah mursalah*.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Hierarki Norma**

Merujuk pada teori Hierarki Norma maka tidak bisa terlepas dari konsep pemikiran yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Hans Kelsen mengungkapkan bahwa dalam hukum norma hanya dibagi menjadi dua yaitu norma yang bersifat superior dan norma yang bersifat inferior.<sup>11</sup> Didalam buku Teori Hans Kelsen tentang hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa analisa hukum terkait karakter dinamis dari suatu sistem normatif juga menunjukkan adanya kekhususan lebih lanjut dari

---

<sup>10</sup> Suhela Arnis, “Penataan Kewenangan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dalam Penetapan Komisaris Badan Usaha Milik Begara”, *Jurnal Online Mahasiswa*, vol. 10:2, (Desember 2022).

<sup>11</sup>Nurul Qamar dan Andi ifal Anwar, *Dikotomi kajian Ilmu Hukum*, (Makassar: Nas Media Indonesia, 2023), hlm. 59

hukum. Yaitu hukum menentukan mengenai hal-hal yang menjadi dasar penilaian penetapan sesuatu secara mandiri selama suatu norma hukum dapat menentukan isi muatan norma hukum lainnya. Adanya validitas dalam hukum dikarenakan norma hukum dibentuk dan ditentukan oleh norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain juga ditentukan oleh norma hukum lainnya sampai pada norma terakhir yang menjadi sumber validitas pertama (*grundnorm*).<sup>12</sup>

Hubungan antara norma satu yang mengatur norma lainnya ini disebut sebagai hubungan superordinasi dan sub-ordinasi. Norma yang menentukan pembentukan norma lain disebut superior sedangkan norma yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain disebut inferior. Sistem norma yang saling terhubung dan terkordinasi satu sama lain tersebut membentuk suatu hierarki norma yang memiliki level berbeda disetiap tingkatan. Kesatuan norma tersebut ditentukan oleh suatu asas bahwa pembentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi begitu terus saling terhubung sampai pada norma yang tertinggi yang disebut sebagai norma dasar.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hanskelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 109.

<sup>13</sup> Made Wiryani, *Ilmu Perundang-Undangan*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), hlm. 42.



Berawal dari teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen diatas kemudian Hans Nawiasky mendeskripsikan lebih lanjut terkait struktur hukum yang dapat diibaratkan seperti bangunan piramida hukum (*stufenformig*) yang terdiri kelompok bagian tertentu (*Zwischentufe*). Lapisan tertinggi pada piramida tersebut adalah *staatsfundamentalnorm* yaitu norma yang menjadi dasar dari pembentukan konstitusi yang dibentuk berdasarkan konsensus bersama dan diakui sebagai nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan bangsa.<sup>14</sup>

Dibawah *staatsfundamentalnorm* yaitu ada suatu norma yang dijadikan acuan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan istilah (*Gesetzesrecht*). *staatsgrundgesetz* merupakan aturan dasar yang menjadi sumber hukum tertinggi yang mengatur garis besar atau pokok-pokok penyelenggaraan negara.

Pada lapisan selanjutnya yaitu *formellgesetz* atau undang-undang formal. Peraturan dalam tingkatan ini lebih bersifat konkret dan terperinci, selain itu pada aturan tingkat ini juga mengatur mengenai beberapa ketentuan hukum berupa delegasi (norma priemer) dengan disertai konsekuensi pelanggarannya (norma sekunder) berupa sanksi-sanksi.

---

<sup>14</sup> Yenny Febrianty, Ernesta Arita Ari, dkk, *Sistem Hukum Indonesia*, (Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), hlm. 20.

Kemudian, di lapisan paling bawah adalah *verordnung satzung* yaitu peraturan pelaksana yang bersumber dari kewenangan delegasi maupun atribusi, dan *autonome satzung* yang merupakan peraturan otonom.<sup>15</sup>

Di Indonesia sendiri ketentuan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan diatur didalam Undang-Undang No 12 tahun 2011 pada Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>16</sup>

Apabila dihubungkan dengan teori Hanskelsen dan Hans Nawiasky diatas sebagaimana yang diungkapkan oleh A. Hamid S. Attamimi penerapan teori tersebut dalam struktur hukum di Indonesia yaitu sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm 27.

<sup>16</sup> Pasal 7 Ayat (1).

- 1) *Staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara yaitu Pancasila yang terdapat pada Pembukaan UUD NRI 1945.
- 2) *Staatsgrundgesetz* atau aturan pokok negara yaitu batang tubuh UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, serta konvensi-konvensi ketatanegaraan lainnya.
- 3) *Formell gesetz* atau undang-undang formal yaitu Undang-Undang.
- 4) *Verordnung & Autonome Satzung* atau Peraturan Pelaksana dan Peraturan otonom yaitu mencakup Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Kabupten/Kota.<sup>17</sup>

## 2. Teori *Mashlahah Mursalah*

Secara etimologis kata *mashlahah* ( المصلحة ) berasal dari kata *soluha-yaslahu-sulhan-mashlahah* ( صلح-يصلح-صلحا-مصلحة ), yang memiliki makna baik, cocok, selaras, berguna. kata *mashlahah* dalam penggunaannya sering dipertukarkan dengan kata *istislah* ( الاستصلاح ).<sup>18</sup>

Sehingga secara istilah, *mashlahah* ( المصلحة ) menurut beberapa ulama ushul adalah sebagai berikut :

- a. Al-Sinqithi

---

<sup>17</sup> Jimly Asshidiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 155.

<sup>18</sup> Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fikih*, alih bahasa muhammad Misbach, cet.1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm.313.

لاستصلاح: وهو الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بإلغائ

ولا باعتباره

*“Istislah adalah sifat (karakter) yang belum ada ketentuan syari’inya, tidak pula dibatalkan atau pun direkeomnedasikan.”*

b. Al-Ghazali

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع  
مضرة و لسنا نعني به ذلك, فان جلب المنفعة, و دفع المضرة  
مقاصد الخلق و صلح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني  
بالمصلحة الحافظة عُليّ مقصود الشرع

*“Kemashlahatan pada dasarnya merupakan mengambil manfaat atau menolak madharat (bahaya). Dan kami tidak memberikan makna terhadapnya, bahwa menarik manfaat dan mencegah madharat merupakan tujuan (maqasid) dan kebaikan makhluk dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka, tetapi yang kami maksudkan dengan kemaslahatan (maslahat) adalah menjaga maksud (tujuan) syara’.”*

c. Ali Hasaballah

علمت أن الشرع لا يراد بها الا تحقيق مصالح الخلق, و أن  
المراد بالمصلحة جلب المنفعة و دفع المضرة, و أن المصالح  
بحسب مرتبتها في الوفاء بمطالب الحياة الانسانية واشباعها  
ثلاثة أنواع: مصالح ضرورية, و مصالح حاجية, و  
مصالح تحسينية

*“Anda telah mengetahui bahwa syariat tidak dimaksudkan kecuali dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan*

*makhluk. Dan yang dimaksudkan dengan kemaslahatan adalah menarik manfaat dan membentengi madharat. Dan sesungguhnya kemaslahatan, berdasarkan tingkatannya dalam pemenuhan tuntutan kehidupan manusia, ada tiga macam yaitu: masalah dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah.”*

dari tiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *masalahah* (المصلحة) yaitu suatu penetapan hukum yang didasarkan kepada *mashlahah* itu sendiri yang mencakup kebaikan dan kepentingan yang tidak ada ketentuannya dalam hukum syara' baik ketentuan secara umum dan ketentuan secara khusus.<sup>19</sup> Adapun *al-mursalah* (المرسلة) secara bahasa memiliki arti terputus atau terlepas, dengan demikian apabila dikorelasikan antara *mashlahah* dan *mursalah* maka akan menemukan definisi secara etimologi yaitu manfaat yang terputus. Maksudnya adalah bahwa manfaat yang dimaksud tersebut tidak tidak diatur secara langsung didalam *nash*.<sup>20</sup>

Adapun pengertian *mashlahah mursalah* secara istilah telah diungkapkan oleh beberapa ulama' ushul sebagaimana berikut :

a. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa* :

من لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

---

<sup>19</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang: Unnima Press, 2019), hlm. 161.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet.6, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 354.

“*Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.*”

b. Abd al-Wahhab al-Khallaf

انها مصلحة لم يرد عن الشارع دليل لاعتبارها او لالغائها

“*Maslahah mursalah ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.*”

c. Muhammad Abu Zahrah

هي المصالح الملاءمة لمقاصد الشرع الاسلامي ولا يشهد لها ا  
صل خاص بالاعتبار او بالالغاء

“*Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.*”<sup>21</sup>

Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama' tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya *mashlahah mursalah* mencakup tiga substansi yang utama yakni :

1. Adanya sesuatu yang dianggap mampu membawa kebaikan dan
2. manfaat pada kehidupan umat menurut akal sehat. Yang mana dengannya kehidupan umat manusia menjadi lebih baik dan dapat terhindar dari berbagai kesulitan.

---

<sup>21</sup> Mukhsin Nyak Umar, *al-Mashlahah Al-mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017),. hlm. 140.



3. Mashlahah yang kan diwujudkan tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan harus sejalan dengan tujuan *maqashid al-syariah*.
4. Mashlahah tersebut tidak dibahas oleh nash syari'at yang dinyatakan baik secara eksplisit maupun implisit oleh Al-Qur'an dan Sunnah mengenai penolakan dan penerimaannya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi kali ini adalah yuridis normatif yang dilakujan melalui metode *library research* atau biasa kita sebut dengan Studi Kepustakaan. Yaitu penelitian yang berguna untuk memahami suatu persoalan hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis produk-produk hukum dan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Adapun fokus pada penelitian kali ini yaitu yaitu membahas mengenai materi muatan pada Permen BUMN No. PER/10/MBU/10/2020 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

### **2. Sifat Penelitan**

Penelitian yang dilakukan kali ini bersifat deskriptif-analitis. Jadi pada penelitian skripsi kali ini peneliti berusaha untuk memaparkan mengenai problematika hukum secara sistematis sebagai suatu objek penelitian yang kemudian dianalisis lebih lanjut terhadap objek tersebut.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan permasalahan yang hukum yang terdapat pada Peraturan Menteri BUMN No. PER/10/MBU/10/2020.

#### 4. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian kali ini peneliti membagi dua sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun mengenai sumber data primer diuraikan sebagaimana berikut :

##### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum utama yang bersifat autoritatif dan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan pada skripsi ini antara lain :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

3) Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik.

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5) . Peratuan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER/10/MBU/10/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil dari beberapa referensi yang berasal dari buku-buku, jurnal, yurisprudensi, hasil penelitian terbaru yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian skripsi ini.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat digunakan untuk menunjang dengan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

**5. Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yaitu dengan cara menelaah dan mengkaji produk hukum, tesis, skripsi, jurnal, maupun buku-buku yang relevan dengan Permen BUMN No. PER/10/MBU/10/2020 dan juga *mashlahah mursalah*.

**6. Analisis Data**

Metode analisis yang akan digunakan oleh peneliti adalah yuridis kualitatif dengan fokus pada interpretasi mendalam terhadap bahan hukum yang relevan yang kemudian akan disusun secara sistematis guna memadukan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian skripsi ini oleh penulis akan dibagi menjadi lima bagian berikut :

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah yang memuat mengenai pemaparan alasan yang menjadi dasar dari permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang memuat mengenai penelitian-penelitian serupa yang sudah lebih dahulu dilakukan, kerangka teori yang digunakan sebagai kerangka berpikir untuk penyelesaian permasalahan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini, metode penelitian, yang memuat pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan yang membahas tentang sistematika penyajian penelitian ini.

Bab *kedua*, pendalaman teori yang mana pada bagian ini penulis memaparkan teori-teori hierarki norma meliputi pengertian peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Serta teori *mashlalahah mursalah* yang meliputi definisi, landasan hukum, kehujjahan, dan syarat-syarat *mashlalahah mursalah*.

Bab *ketiga*, yaitu pemaparan konsep Peraturan Menteri yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 meliputi kedudukan Peraturan Menteri, Peraturan Menteri sebagai peraturan

perundang-undangan, serta kedudukan peraturan menteri didalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Bab *keempat*, berisi tentang analisis materi muatan pada Bab V huruf a dan huruf b Permen BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 yang mengatur mengenai rangkap jabatan komisaris BUMN yang dinilai bertentangan dengan Pasal 33 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, selain itu pada bab ini juga akan dipaparkan mengenai pandangan *mashlahah mursalah* terhadap Bab V huruf a dan huruf b Permen BUMN No. PER-10/MBU/10/2020, serta upaya hukum yang dapat dilakukan atas Permen BUMN No. PER-10/MBU/10/2020.

Bab *kelima*, memuat penutup yang berisi kesimpulan disertai dengan saran yang menjawab atas permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah penelitian skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Terkait isi subsidi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-10/MBU/10/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara pada Bab V huruf (a) dan huruf (b) yang memperbolehkan rangkap jabatan komisaris dan dewan pengawas sebagai komisaris di perusahaan selain BUMN bertentangan dengan Pasal 33 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara *juncto* Pasal 17 huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pengaturan rangkap jabatan pada Permen BUMN 10 secara tidak langsung dapat menimbulkan kerugian negara dibidang ekonomi yang disebabkan oleh adanya praktik korupsi, kolusi, nepotisme, penguasaan pangsa pasar oleh sebagian pelaku usaha, hingga kemungkinan praktik monopoli yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Selain itu ketentuan rangkap jabatan komisaris dan dewan pengawas BUMN pada Bab V huruf (a) dan (b) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-10/MBU/10/2020 Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara tidak mencerminkan konsep *mashlahah mursalah* karena kemudharatan yang ditimbulkan dari



adanya rangkap jabatan komisaris dan dewan pengawas BUMN lebih besar dari pada kemashlahatannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas mengenai ketentuan rangkap jabatan dewan komisaris dan dewan pengawas maka penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Melakukan evaluasi terhadap ketentuan rangkap jabatan dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN yang terdapat di Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-10/MBU/10/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara karena terbukti telah terjadi *conflict of norm* terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan publik sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.
2. Pemerintah dalam hal ini adalah menteri dalam membuat Peraturan Menteri harus mempertimbangkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga dapat membawa kemashlahatan umum dan tidak menimbulkan kerancuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Al-Ahzab Ayat (33):72

### Kitab Fikih/Ushul Fikih

. Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, alih bahasa muhammad Misbach, cet.1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014).

Agus Miswanto, *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam*, Magelang: Unnima Press, 2019.

Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif teori, sumber hukum dan metode istinbath hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet.6, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

Mukhsin Nyak Umar, *al-Mashlahah Al-mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017).

Nurul Qamar dan Andi ifal Anwar, *Dikotomi kajian Ilmu Hukum*, (Makassar: Nas Media Indonesia, 2023).

### Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN No. PER/10/MBU/10/2020, Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usah Milik Negara.

**BUKU :**

Ali mutakin, firdaus, nurhadi, dkk, *Pengantar Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual di Indonesia)*, (Jakarta selatan: Publica Indonesia Utama, 2023).

Amelia Ayu Paramitha, Ibnu Sam Widodo, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

Aziz Syamsudin, *Proses dan Teknik Penyusunan Peraturan-Perundang-Undangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).

Bayu Dwi Anggono, "Keputusan Bersama Menteri Dalam Perundang-Undangan Indonesia", Tesis, Universitas Indonesia (2009).

Dominikus Rato : *Dasar-Dasar ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini*, (Jakarta: Kencana, 2021).

Fakhry Amin, Riana Susmayanti, dkk., *Ilmu Perundang-Undangan*, (Banten: PT Sada Pustaka, 2023).

Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hanskelsen Tentang Hukum*, jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006).

Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.

Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Sumatera Utara: CV MANHAJI, 2014).

Khisni, *Epistemologi Hukum Islam (Sumber dan Dalil Hukum Islam Metode Istinbath dan Ijtihad Dalam Kajian Epistemologi Usul Fikih)*, (Unissula Press: Semarang, 2015).

Made Wiryani, *Ilmu Perundang-Undangan*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022).

Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 2 : Proses dan Teknik Penyusunan*, (Kanisius: Yogyakarta, 2020).

Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 2 Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Sleman : PT Kanisius, 2007).

Muchlis Hamdi, *Memahami Ilmu Pemerintahan, suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media, 2019.

#### **Skripsi dan Jurnal :**

Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif kaidah fikih : Tassarruf Al-Imam Manutun bil Mashlahah," *Jurnal Addaulah*, Vol.1:2, Desember 2021.

Aulia Safina Mochtar, "Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Direksi Dan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara", skripsi, Universitas Hasanuddin 202.

Hasanuddin Hasim, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem", *Jurnal Madani Legal Review*, vol. 1:2, (2017).

Juwita Putri Pratama, "Eksistensi Keudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19:7, Desember 2022.

Lailatul Nur Sa'adah, Ani Qur anita, Sumriyah, "Pengaturan Rangkap Jabatan Direksi dan dewan Komisairs Dalam BUMN Yang Berbentuk Perseroan

- Terbatas”, Deposisi : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol. 1:03, September 2023
- Mohammad Rusfi, “Validitas Mashlahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, jurnal *al-‘adalah*, Vol. 12:1
- Muhamad nafi’, Retno Saraswati, “Analisis Evaluasi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sitem Ketatanegraan Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 9:2, (2020).
- Nisrina Irbah Sati, “Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 49:4, 2019.
- Noorwahidah, “Esensi Mashlahah Mursalah Dalam Istinbath Hukum Imam Syafi’i”, Vol. 13:1, Agustus, 2014.
- Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior : Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum,” *Jurnal Legislasi indonesia* , Vol. 6:8, September 2020.
- Ridawan, “eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18:4, Desember 2021.
- Ridwan, “Eksistensi dan Urgensi Peraturan Mentari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10:4, Desember 2021.
- Suhela Arnis, “Penataan Kewenangan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dalam Penetapan Komisaris Badan Usaha Milik Begara”, *Jurnal Online Mahasiswa*, vol. 10:2, Desember 2022.
- Syarif Hidayatullah, “Mashlahah Mursalah Menurut Al-Ghazali”, *jurnal al-Mizan*
- Yoel Abraham Pascoal, Pengawasan Komisairs BUMN Persero Terhadap Direksi Sebgai Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.10:03, 2023.
- Zufar Zain Nibraska, dan Naufal Abror Faroja, “Tinjauan Yusridis Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BUMN Guna Mewujudkan, Good Corporate Governance Dalam Tata Kelola BUMN, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 24. 1, April 2023.

#### **D. Website :**

“Banyak Pejabat Rangkap jabatan ini dampak negatifnya, <https://www.idxchannel.com/economics/banyak-pejabat-bumn-rangkap-jabatan-ini-tiga-dampak-negatifnya> , diakses pada 16 November 2023.

Mochamad Cahiril Anwar, “Lion, Garuda, Sriwijaya Cs, Terbukti, Kartel Harga Tiket, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200624150315-4-167717/lion-garuda-sriwijaya-cs-terbukti-kartel-harga-tiket>. Diakses pada 19 Januari 2024.

“Rangkap Jabatan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN: Kegagalan Pemerintah Mengelola Konflik Kepentingan”, <https://antikorupsi.org/id/rangkap-jabatan-komisaris-dan-dewan-pengawas-bumn-kegagalan-pemerintah-mengelola-konflik>, akses 13 Januari 2024.